P U T U S A N

No.3758 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

A. THALEB ARSYAD, bertempat tinggal di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Husin, SH. Pengacara/ Penasehat hukum, berkantor di Jalan Banda Aceh Medan Geulanggang, Pemohon kasasi dahulu Tergugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

NURDIN bin ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, Termohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dalam tahun 1992 Penggugat asli dan Tergugat asli membangun suatu Perusahaan/usaha pembibitan udang yang berkedudukan di Desa Seumeubok

Seumawe.....

Seumawe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, karena Penggugat asli pada waktu itu tidak memiliki uang tunai untuk dijadikan modal/saham dalam usaha tersebut, maka Penggugat asli serahkan dan jual sebidang tanah yang sekaligus menjadi tempat usaha dimaksud dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dimaksud menjadi modal/saham Penggugat asli untuk tiga kali panen ;

bahwa setelah usaha tersebut berjalan lancar dan berproduksi, untuk tiga kali panen diadakan perhitungan menurut ketentuan, ternyata memperoleh keuntungan yang agak lumayan, akan tetapi yang menjadi bagian Penggugat asli tidak pernah diserahkan ;

bahwa atas perihal tersebut Penggugat asli menegur Tergugat asli secara baik-baik, baik secara langsung maupun melalui aparat Desa setempat, akan tetapi teguran-teguran mana tidak digubris sama sekali dan pada akhirnya dibuatlah perjanjian (Surat Perjanjian Pembayaran Hutang) No.59/02/1994 tanggal 4 Agustus 1994 (bukti P.I) ;

bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut Tergugat asli mengaku dan berjanji akan membayar kepada Penggugat asli sejumlah Rp.2.047.500,- (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan diangsur dalam tiga tahap dengan tahapan dimaksud adalah seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa atas perjanjian tersebut, Tergugat asli juga tetap saja melalaikannya meskipun telah berulang kali ditegur dan dinasehati, sehingga janji-janji itu hanya tinggal janji, hutang tetap pada hutang sehingga

pantas dan wajar untuk dinyatakan Tergugat asli telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan sebelumnya dinyatakan pula bahwa Surat Perjanjian Pembayaran Hutang No.59/02/ 1994 tanggal 4 Agustus 1994 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dan adil pula untuk dihukum Tergugat asli untuk menepati janjinya tersebut ;

bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat asli Penggugat asli telah menderita kerugian atas keuntungan yang diharapkan, bila sejumlah uang tersebut dijadikan modal usaha dagang sehari-hari yang akan memperoleh keuntungan tidak kurang dari 2 1/2% X Rp.2.047.500,- = Rp.51.187,50,- setiap harinya terhitung sejak tanggal 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum pasti ;

bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Penggugat asli juga telah menderita kerugian atas bunga uang sedikit-dikitnya 15 % setiap tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pantas dan adil untuk dinyatakan Penggugat asli telah menderita kerugian baik atas kehilangan keuntungan yang diharapkan maupun atas bunga uang dimaksud, sehingga wajar dan adil Tergugat asli dihukum untuk membayar atas kerugian-kerugian tersebut secara tunai;

bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat asli tidak hampa dikemudian hari, sekaligus sebagai jaminan pelunasan, maka sudah pada tempatnyalah Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas harta-harta

kekayaan .....

kekayaan Tergugat asli sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikut sebuah rumah serta segala apa yang ada diatasnya, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;
2. Sebidang tanah beserta segala apa yang ada di atasnya yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa oleh karena ulah dan tingkah Tergugat asli, maka diajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka sudah pada tempatnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat asli ;

bahwa oleh karena Penggugat asli berada pada posisi yang lemah dan selaku pencari keadilan sejati, maka segala tumpuan dan harapan Penggugat asli curahkan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

MAHKAMAH AGUNG

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran Hutang No.59/02/1994 tanggal 4 Agustus 1994 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ;
3. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut sebagaimana diperjanjikan, adalah suatu perbuatan dan tindakan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menyatakan bahwa akibat wanprestasi tersebut pihak Penggugat telah menderita kerugian dari keuntungan

yang .....

yang diharapkan dari sejumlah uang tersebut senilai 2 1/2% X Rp.2.047.500,- = Rp.51. 187,50 setiap harinya, terhitung sejak 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan Penggugat juga telah menderita kerugian atas kehilangan bunga uang dimaksud sebesar 15% setiap tahun, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen atas harta-harta Tergugat adalah sah, kuat dan berharga ;

7. Menghukum Tergugat untuk menepati janjinya dengan membayar hutangnya secara tunai ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat atas kehilangan keuntungan yang diharapkan dari uang tersebut senilai Rp.51.187,50,- (lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) setiap hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15% setiap tahun, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 1994 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11. Mohon .....

11. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan sejati ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Nopember 1996 No.34/Pdt.G/1996/PN-Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran Hutang No.59/02/1994 tanggal 4 Agustus 1994 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ;
3. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan adalah suatu perbuatan dan tindakan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian atas kehilangan bunga uang sebesar 15% setiap tahun yang dihitung sejak tanggal 24 Juni 1996 sampai putusan ini berkekuatan hukum pasti (inkrach van Gewysde) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menepati janjinya dengan membayar hutangnya secara tunai sebesar Rp.2.047.500,- (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15% dari Rp.2.047.500,- (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun yang dihitung sejak tanggal 24 Juni 1996 sampai putusan ini berkekuatan hukum pasti (inkrach van Gewysde) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

8. Menolak .....

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 25 Juni 1997 No. : 36/Pdt/1997/PT-Aceh ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Pembanding pada tanggal 11 Desember 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.37/Pdt.K/1997/PN-Bir. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 1998 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Pembanding tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa .....

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah nyata-nyata salah dan keliru, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cukup menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Termohon kasasi (P.I) sebenarnya adalah alat bukti tersebut tidak pernah diperjanjikan tentang bunga dan laba atau denda apabila terjadi ingkar janji ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri juga telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya, karena telah bertindak melampaui dari kewenangannya sebagaimana ternyata bahwa Mejelis judex facti Pengadilan Negeri dalam putusannya telah membebankan bunga dan laba ;

Uang yang terlalu besar dan memberatkan pihak Pemohon kasasi/Tergugat, seharusnya bunga uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon kasasi/Tergugat karena baik dalam bukti (P.I) maupun dari keterangan para saksi kedua belah pihak tidak pernah menerangkan/menegaskan tentang bunga uang tersebut ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 dan ad.2 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

karena .....

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : A. THALEB ARSYAD tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut ditolak sehingga Pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : A. THALEB ARSYAD tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah .....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2000 dengan Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Widja, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. J. Saban, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Ida Bagus Widja, SH

ttd./Marianna Sutadi, SH.

K e t u a :

ttd./

Th. Ketut Suraputra, SH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i ..... Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.47.000,-

Jumlah Rp.50.000,-

==========

Panitera Pengganti :

ttd./Drs.J. Saban, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktur Perdata

(HARIFIN A TUMPA, SH.)
NIP. 040009094